KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dengan potensi sumber daya alam berlimpah. Namun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat, maka kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan ruang bagi kehidupan manusia juga semakin tinggi. Salah satu bentuk perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka perlu adanya peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan salah satu upaya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun tujuan dari upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009, yakni:

1. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup serta kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini serta masa depan.
7. Menjamin pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
10. Mengantisipasi isu lingkunga global.

L

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
17. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Perlindungan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;

III. TUJUAN DAN SASARAN

III.1 TUJUAN

Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan lebih terkontrol dan tercapainya kelestarian hubungan antar manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya serta terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan. Dalam hal ini, PPLH menjadi upaya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan dengan tiga tahapan, yakni:

1. Invetarisasi lingkungan hidup Dilakukan untuk memperoleh data serta informasi tentang sumber daya alam. Investarisasi dilakukan dalam tingkat wilayah ekoregion, kepulauan serta nasional.
2. Penetapan wilayah ekoregion Dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti bentang alam, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya.
3. Penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Dilakukan dengan menyusun RPPLH pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Penyusunan ini disesuaikan dengan investarisasi lingkungan hidup.

III.2.SASARAN

Sasaran yang akan diwujudkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah untuk :

1. Menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, dan juga sesuai dengan situasi, kondisi, dan aspirasi masyarakat daerah Provinsi Sumatera Selatan. Melalui Peraturan Daerah ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai landasan hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Mewujudkan dan menjamin terwujudnya visi Gubernur Sumatera Selatan yang diantaranya terwujudnya pembanguan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannnya dinikmati seluruh anggota masyarakat.
3. Sasaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain :
 a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
 b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
 c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
 d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 e. Terkendalinya penfaatan sumber daya secara bijaksana.
 f. Terlindungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan diluar wilayah negara Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Sumatera Selatan ini memberi landasan dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai dengan kewenanagan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengikuti ketentuan perundang-undangan, penentuan kebijakan khusus yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan.

Pokok fikiran dan objek yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 meliputi:

a. Ketentuan Umum
b. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup
c. Perencanaan
d. Pemanfaatan
e. Pengendalian
f. Persetujuan Lingkungan
g. Perlindungan dan Pengelelolaan Mutu Air
h. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara
i. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
j. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
k. Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non B3
l. Dana Penjaminan Untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
m. Sistem Informasi Lingkungan Hidup
n. Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi, Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah
o. Penentuan Penutup

IV. PENUTUP

Dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sumatera Selatan tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat mewujudkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian kerusakan dan pencemaran, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup di Provinsi sumatera Selatan.

Mengetahui
Plh.KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Hendra Pranata, SH
Penata Tingkat. I /III.d
NIP. 198205282005011003

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Herdi Apriansyah, S.STP.,M.M.
Pembina Tingkat. I /IV.b
NIP. 197604251994121001